



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR 25297.K/10/DJM.S/2011

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah, dianggap perlu untuk menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* tertentu dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
7. Keputusan Presiden Nomor 86/M Tahun tanggal 24 Juni 2010;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas*;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
15. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 29364/10/DJM.S/2010 tanggal 19 November 2010 perihal Penetapan Pedoman Teknis Instalasi Pengisian Penanganan dan Penggunaan Serta Pemeriksaan Berkala *Liquified Petroleum Gas* (LPG);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TERTENTU.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquified Petroleum Gas* (LPG) Tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Pelaksana Pengawasan, Lembaga Penyalur dan Pengguna LPG Tertentu dalam rangka menjamin ketepatan sasaran dan jumlah dalam proses pendistribusian serta menjamin kepastian harga dan pasokan bagi masyarakat pengguna.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2011

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H. Legowo

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU

I. ISTILAH / DEFINISI

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. *Liquified Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
2. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu adalah pedoman yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang meliputi penataan dan penetapan Lembaga Penyalur, Pengguna LPG Tertentu sesuai kriteria, Kelompok Pengguna, tata cara transaksi LPG Tertentu dengan menggunakan Kartu Kendali, pelaporan hasil transaksi LPG Tertentu, pelayanan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, dan pengawasan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
3. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
4. Pencatat transaksi LPG Tertentu adalah media yang dapat berupa elektronik dan/atau manual (*logbook*) yang ditempatkan pada Penyalur dan sub Penyalur untuk digunakan sebagai alat pencatat dan pengenalan identitas penerima Kartu Kendali dalam transaksi LPG Tertentu.
5. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tertentu.
6. Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
7. Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
8. Pelaksana Pengawasan adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

10. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

II. LEMBAGA PENYALUR

A. Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu

1. Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu wajib memiliki izin usaha Pengangkutan dan/atau Penyimpanan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
2. Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Penyalur pada wilayah distribusi pada hasil penataan yang telah ditetapkan.
3. Penataan wilayah distribusi sebagaimana dimaksud pada butir 2 dikoordinasikan bersama Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Walikota untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur.
4. Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu wajib memenuhi standar teknis dan operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam melaksanakan pengisian ulang (*refill*) LPG Tertentu.
5. Dalam hal terjadi permasalahan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi, Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian dapat mendistribusikan LPG Tertentu melalui Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG lain yang berdekatan wilayah distribusinya.
6. Penataan wilayah distribusi sebagaimana dimaksud pada butir 3 didasarkan pada besarnya volume distribusi, kapasitas pengisian dan luas wilayah distribusinya.

B. Penyalur

1. Penyalur dalam menyalurkan LPG Tertentu wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
2. Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Sub Penyalur dan/atau Konsumen Pengguna pada wilayah penyaluran hasil penataan yang telah ditetapkan.
3. Penetapan wilayah penyaluran sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal, Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Dalam hal terjadi permasalahan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah Sub Penyalur, Penyalur dapat mendistribusikan LPG Tertentu melalui Sub Penyalur lain yang berdekatan wilayah sub penyalurannya atau mendistribusikan secara langsung kepada Konsumen Pengguna.

5. Penetapan wilayah penyaluran sebagaimana dimaksud pada butir 3 didasarkan pada besarnya volume penyaluran, lokasi gudang, dan luas wilayah penyaluran.
6. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Penyalur kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Bupati/Walikota.

C. Sub Penyalur

1. Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Konsumen Pengguna di wilayah sub Penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan.
2. Penataan wilayah sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal, Bupati/Walikota untuk ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada butir 1 didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran.
4. Hasil penataan sebagaimana dimaksud pada butir 2 berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan.
5. Penyalur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan sub Penyalur kepada Badan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal, Bupati/Walikota.

III. PENGGUNA LPG TERTENTU

1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi, validasi, dan registrasi terhadap Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Rumah Tangga yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada butir 1 yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa atas usulan dari RT/RW setempat;
 - b. Tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG Tertentu untuk keperluan memasak;
 - c. Mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.
3. Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada butir 1 yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

4. Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan dengan mempertimbangkan wilayah administratif dari calon Konsumen Pengguna LPG Tertentu, Direktur Jenderal melakukan penataan Kelompok Pengguna LPG Tertentu.
5. Pengguna LPG Tertentu pemegang Kartu Kendali dalam suatu Kelompok Pengguna hanya dapat terdaftar pada sub Penyalur dan Penyalur yang telah ditetapkan.
6. Berdasarkan penataan Kelompok Pengguna LPG tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 4 Bupati/Walikota menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima Kartu Kendali.
7. Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang menggunakan Kartu Kendali, Lurah/Kepala desa melalui Camat mengajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi.
8. Pengguna LPG Tertentu hanya dapat melakukan transaksi LPG Tertentu pada Penyalur/sub Penyalur yang telah ditetapkan dan wajib menggunakan Kartu Kendali dalam setiap transaksi LPG Tertentu.
9. Pengguna LPG Tertentu yang tidak menunjukkan Kartu Kendali, tidak dapat dilayani oleh Penyalur/sub Penyalur LPG Tertentu.
10. Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali, pengguna dapat melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa atau Pusat Pelayanan Kartu pada wilayah yang ditentukan.
11. Pemegang Kartu Kendali bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali.

IV. PENCATATAN TRANSAKSI

A. Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG

1. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Penyalur dan Sub Penyalur LPG Tertentu wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu.
2. Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG Tertentu dalam melakukan transaksi LPG Tertentu kepada Penyalur wajib mencatat setiap penyaluran LPG Tertentu kepada Penyalur disertai dengan dokumentasi dan bukti transaksi penyaluran berupa *Loading Order/Delivery Order* (LO/DO).
3. Pencatatan penyaluran LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 1 sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor LO/DO;
 - b. Tanggal Penyaluran;
 - c. Nama dan alamat Penyalur; dan
 - d. Jumlah tabung.

B. Penyalur

1. Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan (LO/DO) dan mencatat dalam bukti catatan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Penyalur;
 - b. Nomor LO/DO;
 - c. Tanggal penerimaan;
 - d. Nama dan alamat Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG; dan
 - e. Jumlah tabung LPG Tertentu.
2. Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Sub Penyalur/Pengguna, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Penyalur;
 - b. Tanggal Penyaluran;
 - c. Nama dan alamat sub Penyalur/pengguna;
 - d. Jumlah tabung LPG Tertentu.

C. Sub Penyalur

1. Sub Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat Penyalur;
 - b. Tanggal penerimaan;
 - c. Jumlah tabung LPG Tertentu.
2. Sub Penyalur dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Pengguna LPG Tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat pengguna/penerima Kartu Kendali;
 - b. Tanggal transaksi.

V. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah yang telah ditetapkan.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu, Direktur Jenderal dapat membentuk tim koordinasi ditingkat Pusat dan dapat menunjuk Pihak Ketiga untuk membantu pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pelaksanaan pengawasan di daerah, Direktur Jenderal bekerjasama dengan instansi terkait terutama pemerintahan daerah, Kepolisian dan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.

4. Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk dan menetapkan tim koordinasi yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian dan Hiswana Migas sesuai kondisi daerah untuk membantu melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
5. Pelaksana Pengawasan yang ditunjuk Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan.
6. Tugas dan fungsi Badan Usaha Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah:
 - a. Melakukan implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG Tertentu secara tertutup di daerah/wilayah yang ditetapkan;
 - c. Melakukan verifikasi volume isi ulang LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan;
 - d. Melakukan pencatatan transaksi isi ulang LPG Tertentu per pengguna, sub Penyalur dan Penyalur di daerah/wilayah yang ditetapkan;
 - e. Memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal atas hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu meliputi:
 - 1) Laporan volume penyaluran isi ulang LPG Tertentu;
 - 2) Laporan transaksi isi ulang LPG Tertentu per pengguna, sub Penyalur dan Penyalur;
 - 3) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
7. Badan Usaha Pelaksana Pengawasan menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah/wilayah yang ditetapkan.
8. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian dan/atau Badan Usaha Pelaksana Pengawasan melaporkan hasil transaksi LPG Tertentu kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
9. Penyalur LPG Tertentu melaporkan rencana dan realisasi volume Penyaluran LPG Tertentu kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu serta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setiap bulan.
10. sub Penyalur LPG Tertentu melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG Tertentu dan Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume Penyaluran LPG Tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran.

VI. SANKSI

1. Terhadap tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Penyalur, dan/atau sub Penyalur dikenakan sanksi administratif.


2. Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada butir 1 berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
3. Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota terkait dengan pemberian sanksi administratif kepada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau sub Penyalur.
4. Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian tetap melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Direktur Jenderal dapat menanggihkan kegiatan usaha.
5. Dalam hal selama masa penangguhan, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian tidak mentaati persyaratan, Direktur Jenderal dapat membekuan izin usaha.
6. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan pembekuan, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian tidak melakukan upaya perbaikan, maka Direktur Jenderal dapat mencabut izin Usaha.
7. Bupati/Walikota memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
8. Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1, Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau sub Penyalur tetap melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Bupati/Walikota dapat menanggihkan kegiatan usaha.
9. Dalam hal selama masa penangguhan, Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau sub Penyalur tidak mentaati persyaratan, Bupati/Walikota dapat membekuan izin usaha.
10. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan pembekuan, Badan Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau sub Penyalur tidak melakukan upaya perbaikan, maka Bupati/Walikota dapat mencabut izin Usaha.

VII. LAIN - LAIN

1. Kepada Lembaga Penyalur yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan diberi kesempatan paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Dalam hal terdapat pengguna LPG Tertentu yang belum teregistrasi dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat dilakukan verifikasi oleh Badan Usaha Pelaksana Pengawasan.
3. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Kartu Kendali untuk kepentingan lain bagi kepentingan Masyarakat.

4. Ketentuan lain yang bersifat administratif dan/atau yang diperlukan bagi kelancaran Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu, dapat diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi,



Evita H. Legowo

2